

Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Wonogiri

Dyah Wijaningsih

Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Prof. Soedarto Street Number 13, Tembalang, Semarang,
Central Java 50275

Suteki

Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Prof. Soedarto Street Number 13, Tembalang, Semarang,
Central Java 50275

Abdul Djalil

Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Prof. Soedarto Street Number 13, Tembalang, Semarang,
Central Java 50275

Esmi Warasih Pudjirahayu

Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Prof. Soedarto Street Number 13, Tembalang,
Semarang, Central Java 50275

Ani Purwanti

Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Prof. Soedarto Street Number 13, Tembalang,
Semarang, Central Java 50275

Muh. Afif Mahfud

Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Prof. Soedarto Street Number 13, Tembalang,
Semarang, Central Java 50275

Correspondent Author: afifmahfud4@gmail.com

Abstract

The purposes of this article are to analyze the causing factors of violence against woman and children in Wonogiri regency and optimization treatment over violence against woman and child in Wonogiri regency. This is a sociolegal research with primary data. Those data are collected through focus group discussion and brainstorming to related stakeholders. Based on analysis, it can be concluded that there are several influential factor in violence against woman and children in Wonogiri Regency, namely : (1) social factor; (2) economical factor; (3) additional role; (4) wandering parent. Efforts in countermeasuring violence agains woman and children are : (1) integration and socialization; (2) make educational website and youtube channel; (3) training of early childhood education teacher; (4) premarital education and (5) treatment of childen whose parent in wandering.

Keywords : Violence, Victim, Women, Child

Abstrak

Penelitian ini hendak menelaah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri dan upaya-upaya yang dilakukan untuk optimalisasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini merupakan penelitian socio legal. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui focus group discussion dan brainstorming terhadap para stakeholder perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa : *pertama*, faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah ; (1) faktor sosial; (2) faktor ekonomi; (3) faktor peran tambahan bagi orang tua sebagai pendamping pembelajaran; (4) faktor orang tua di

perantauan. *Kedua*, upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ; (1) keterpaduan dan sosialisasi; (2) pembuatan website dan channel youtube untuk pembelajaran; (3) pelatihan bagi guru PAUD, (4) pendidikan pranikah; (5) penanganan anak yang orang tuanya merantau

Kata kunci : Kekerasan, Korban, Perempuan, Anak

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu termasuk perempuan dan anak hendak dilindungi di negara ini. Guna mencapai tujuan tersebut maka setiap peraturan perundang-undangan hendaknya menunjukkan keberpihakan dan perlindungan kepada perempuan dan anak Indonesia termasuk pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI. Berkaitan dengan anak, di dalam UUD NRI salah satu pasal yang secara eksplisit khusus mengatur mengenai hak anak diantaranya Pasal 28 B UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Substansi kedua pasal UUD NRI 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan yang lebih rendah yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 76 C Undang-Undang ini diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang dimaksud bukan hanya terbatas pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik tetapi juga meliputi penderitaan secara psikis, seksual dan/atau penelantaran bahkan melingkupi pula ancaman dalam melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Perwujudan perlindungan hak-hak anak ini menjadi tanggung jawab semua pihak baik orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sebagai organisasi kekuasaan memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan

hak anak yang dalam tataran praktis diwujudkan melalui pembangunan kabupaten/kota layak anak. (Roza dan Arliman, 2018)

Adanya kekerasan terhadap anak menimbulkan berbagai dampak yang merusak dan mendasar terhadap kehidupannya baik di masa anak-anak hingga mencapai usia dewasa. Anak tersebut akan mengalami kerugian baik dari sisi kesehatan, sosial dan juga ekonomi. Dari sisi kesehatan adalah menurunnya konsisi kesehatan fisik seperti disabilitas karena luka fisik dan mental serta berbagai dampak kesehatan lainnya termasuk kehendak untuk melakukan kekerasan lanjutan. Dampak lainnya adalah rendahnya pencapaian di bidang pendidikan. (UNICEF, 2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Shanti Raman menunjukkan bahwa dampak kekerasan terhadap anak bukan hanya bagi anak yang bersangkutan tapi masyarakat secara keseluruhan. Dinyatakannya bahwa trauma yang dialami oleh anak yang mengalami kekerasan bukan hanya berlangsung untuk *short and medium term* tapi seumur hidup. Bahkan dalam penelitian ini dinyatakan bahwa kekerasan terhadap anak meningkatkan resiko terkena penyakit kanker, hati, kerusakan tulang, penyakit paru-paru kronis, serangan jantung, bunuh diri, depresi, obesitas, alkohol, perilaku seksual beresiko dan transmisi penyakit seksual. (Raman, 2018) Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak berkontribusi dalam menyebabkan kerusakan hubungan sosial, emosional dan kognitif serta membawa kepada timbulnya beragam penyakit, disabilitas, masalah sosial dan kematian prematur.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (**DP3AP2KB**) Provinsi Jawa Tengah, hingg bulan Maret tahun 2021 terjadi 548 kasus kekerasan terhadap anak. (DP3AP2KB, 2021) Adapun anak yang menjadi korban kekerasan hingga Bulan September 2020 mencapai 6.315 orang dengan jumlah kasus 5. 697. (Kemen PPA, 2020) Salah satu pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang tua. Hal ini merupakan ironi karena orang tua sepatutnya menjadi pelindung bagi anak bukan malah menjadi bagian dari pelaku kekerasan di dalam rumah tangga.

Adanya kekerasan di ranah domestik atau keluarga juga ternyata bukan hanya menempatkan anak sebagai korban tetapi juga perempuan. Kedua kelompok ini merupakan

kelompok yang rentan akan kekerasan di rumah tangga. Secara nasional, berdasarkan data Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, hingga Maret 2021, jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan mencapai 1.569 orang. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020 terjadi 432 kasus kekerasan terhadap perempuan. (DP3AP2KB, 2021)

Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini antara lain terjadi pada Kabupaten Wonogiri. Bahkan pada tahun 2016, jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Wonogiri dan Kota Salatiga mencapai 14 kasus. Kabupaten ini juga memiliki presentase tertinggi dalam kasus kekerasan rumah tangga di Jawa Tengah.

Adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini semakin menjadi masalah ketika terjadi pandemi Covid 19. Pada tanggal 8 April 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan *Joint Leader Statement* atau pernyataan bersama para pimpinan. Dalam pernyataan tersebut diungkapkan bahwa pandemi Covid 19 berdampak terhadap 1,5 miliar anak diseluruh dunia dan salah satu dampaknya adalah peningkatan kekerasan domestik terhadap anak yang bahkan disebut sebagai *hidden crisis* atau krisis yang tersembunyi dalam masa Pandemi Covid 19.

Uraian di atas menunjukkan bahwa adanya pandemi Covid 19 berpotensi menjadi penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk di Kabupaten Wonogiri yang sebelum pandemi pun menjadi daerah dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Wonogiri. Artikel ini bertujuan mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak di Kota Wonogiri dan upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Wonogiri

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian socio legal yang mengkonsepkan hukum sebagai makna/symbol termasuk yang diungkapkan melalui verbal. Hal ini bermakna socio legal bukan hanya melakukan pengamatan terhadap perilaku tetapi juga pemahaman dan pemaknaan yang dimiliki oleh narasumber mengenai objek penelitian. (Shidarta, 2016)

Penelitian socio-legal dengan metode penalaran induktif hanya dapat dilaksanakan melalui penelitian lapangan atau *field research*. Sehingga, data yang digunakan adalah data primer yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan serta didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu daerah dengan tingkat kekerasan anak dan perempuan yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian lapangan tersebut terjadi interaksi antara peneliti dan objek yang diteliti melalui *focus group discussion* dan *brainstorming* dengan para *stakeholder* yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Wonogiri. Data yang diperoleh dalam *focus group discussion* ini kemudian diolah dan disajikan secara preskriptif.

C. Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Wonogiri

Perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan telah diatur dalam Instrumen hukum internasional yang menghendaki adanya perlindungan terhadap perempuan diantaranya adalah Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh PBB pada bulan Desember 1993. Adapun instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak diantaranya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT. Di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Bahkan, jika merujuk kepada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan maka ancaman-ancaman atas tindakan yang demikian juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Di dalam *world report* tentang kekerasan dan kesehatan, ruang lingkup kekerasan mencakup segala bentuk penyiksaan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, mengabaikan atau kelalaian penanganan atau eksploitasi komersial atau lainnya yang menimbulkan bahaya secara nyata bagi anak baik dalam aspek kesehatan, *ability to survive*, tumbuh kembang serta harga diri dari anak yang bersangkutan. (Krug,2002)

Adanya instrumen hukum nasional dan hukum internasional mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak ternyata belum mampu menekan angka kekerasan terhadap kedua kelompok masyarakat tersebut di Indonesia termasuk di Jawa Tengah. Hal ini tampak dari data bahwa pada tahun 2020 terjadi 432 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga ini menjadikan wanita sebagai korban bahkan kekerasan tersebut tidak bersifat tunggal tapi *continuum* atau mengalami beberapa bentuk kekerasan secara sekaligus. (DP3AP2KB, 2021)

Adapun jumlah kekerasan yang dialami oleh anak (Usia 0 sampai 18 tahun) korban kekerasan di Provinsi Jawa Tengah tampak dalam data Badan Pusat Statistik dari tahun 2016 sampai 2019 di bawah ini: (bps Provinsi Jateng, 2019)

No	Jenis Kekerasan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Fisik	320	230	324	292
2	Psikis	474	244	306	312
3	Seksual	996	710	734	700
4	Penelantaran	127	65	91	85
5	Trafficking	22	17	48	8
6	Eksplorasi	39	16	5	9
7	Lainnya	38	48	85	51

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020

Data mengenai kekerasan anak di Indonesia menurut beberapa pakar adalah fenomena gunung es karena hanya menunjukkan sebagian kecil dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia. (Zulfiani,2018) Bahkan berdasarkan data kependudukan, jumlah anak di Indonesia adalah sepertiga dari total populasi di Indonesia atau 80 juta orang. (UNICEF ; 2020) Angka prevalensi kekerasan terhadap anak di Indonesia juga cukup tinggi yakni 3,02% yang artinya setiap 10.000 anak Indonesia terdapat 302 orang anak yang pernah menjadi korban kekerasan. (Kurniawati, 2017).

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tinggi di Jawa Tengah adalah Kabupaten Wonogiri. Di awal tahun 2021 ini, jumlah kekerasan terhadap anak mencapai tujuh orang. Berdasarkan penelitian yang

penulis lakukan, tipologi kasus di Kabupaten Wonogiri dapat berupa kekerasan yang sifatnya domestik (terjadi di dalam rumah tangga) atau terjadi di luar lingkungan rumah tangga. Kasus yang terjadi di luar rumah dilakukan oleh orang lain bahkan ditemukan di Kabupaten Wonogiri terdapat guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa yang masih anak-anak. Padahal, guru sebagai pendidik seharusnya memberikan pengajaran dan meningkatkan kemampuan afektif, psikomotorik maupun kognitif siswa bukan malah menjadikan siswa objek dari tindakan kekerasan. Sekolah juga seharusnya menciptakan suatu sistem yang memungkinkan bagi peserta didik untuk senantiasa diawasi dan terhindar dari tindakan kekerasan.

Berdasarkan hasil *focus group discussion*, hingga saat ini belum diberlakukan sanksi administrasi yang tegas dan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal ini disebabkan sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan hanyalah mutasi ke sekolah lain. Ironisnya, tidak berselang lama dari mutasi tersebut pelaku kekerasan kembali ditugaskan pada sekolahnya semula. Sanksi yang tidak tegas ini sangat dimungkinkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga memungkinkan pula untuk kembali melakukan tindakan kekerasan serupa. Di sisi lain, hal ini juga tidak dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindakan serupa. Kondisi ini tentu tidak kondusif bagi kehidupan anak dan terefleksi dalam statistik kekerasan anak yang cenderung meningkat.

Adapun kasus yang terjadi di dalam rumah tangga (domestik) terhadap anak pelakunya adalah orang tua. Hal ini selaras dengan pernyataan Purwandari bahwa salah satu karakter kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah dilakukan oleh orang-orang dekat yang memiliki relasi emosional yang erat dengan penyintas. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan fisik sebenarnya tidak boleh hanya dimaknai sebagai kekerasan tubuh tetapi di dalam kekerasan fisik pasti menimbulkan dampak psikis. Kekerasan psikis terhadap anak dapat meliputi kekerasan yang sifatnya verbal yang dapat membekas, menimbulkan trauma bahkan pencitraan diri yang buruk pada anak yang bersangkutan.

Penelitian Eva Harianti dan Nina Siti Salmaniah Siregar menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, yakni : *pertama*, rendahnya kemampuan ekonomi; *kedua*, rendahnya pendidikan orang tua, *ketiga*,

keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), lingkungan yang buruk serta orang tua yang menjadi korban kekerasan pada waktu kecil. Adapun faktor yang paling berpengaruh terhadap tindakan kekerasan kepada anak adalah faktor ekonomi. (Harianti & Salamaniah, 2014) Tingginya angka kekerasan terhadap anak dan pelaku kekerasan tersebut adalah orang tua yang merupakan orang terdekat bagi anak maka diperlukan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat termasuk pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemerintah harus membuat sistem penanganan kekerasan baik pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak maupun pemulihan bagi anak yang telah menjadi korban kekerasan.

Dalam konteks Kabupaten Wonogiri, kekerasan terhadap anak yang juga sangat mungkin terjadi adalah penelantaran terhadap keluarga. Hal ini disebabkan masyarakat Wonogiri merupakan masyarakat yang terkenal dengan budaya perantauan. Ketika orang tua merantau maka anak-anak ditinggalkan untuk mencari nafkah. Dalam kondisi yang demikian, sangat memungkinkan anak yang ditinggalkan menjadi terlantar. Penelantaran ini dapat membawa dampak buruk bagi anak yang bersangkutan khususnya dari sisi kebutuhan psikis seperti kasih sayang, pengawasan terhadap tindakan anak yang bersangkutan, pendidikan dari orang tua dan sebagainya. Banyaknya perantau yang berasal dari Kabupaten Wonogiri, potensi adanya penelantaran anak dan dampak yang ditimbulkan dari penelantaran tersebut perlu mendapat perhatian, tindakan kolektif dan sistematis dari semua pihak untuk mencegah ataupun menanggulangi dampak perantauan terhadap anak dan keluarga.

Di masa pandemi ini, jumlah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua cenderung meningkat. (Platt,2021) Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Wonogiri. Peningkatan ini disebabkan orang tua di masa pandemi harus memainkan peran ganda bukan hanya sebagai orang tua tetapi juga sebagai guru yang mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran. Artinya, terjadi penambahan tugas yang diberikan kepada orang tua. Padahal orang tua juga memiliki pekerjaan lain atau rutinitas yang harus dijalannya sehari-hari yang menyebabkannya harus membagi konsentrasi dan waktu. Peran ganda yang dijalankan oleh orang tua semakin meningkatkan stres karena pada saat yang bersamaan orang tua juga mengalami tekanan baik dari sisi ekonomi maupun sosial sebagai akibat pandemi Covid 19.

Pandemi covid 19 menimbulkan adanya beban ekonomi karena adanya berbagai tambahan kebutuhan yang menyebabkan pengeluaran keluarga bertambah. Di sisi lain, kurangnya pendapatan yang diperoleh orang tua akibat pandemi juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Orang tua yang bekerja pada sektor perdagangan dan orang tua yang terkena pemutusan hubungan kerja menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid 19. Pedagang kecil dan orang tua yang terkena pemutusan hubungan kerja merupakan bagian dari 115 juta penduduk Indonesia yang memiliki posisi sangat rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan. (UNICEF, 2020) Selain itu, terdapat juga dampak sosial yang menimpa orang tua di tengah pandemi Covid 19 yakni relasi sosial yang tidak bisa dilakukan atau berjalan seperti biasanya. Terputusnya relasi sosial ini juga dialami oleh anak yang tidak bisa bermain dan bersosialisasi dengan temannya. Dalam kondisi yang demikian maka anak juga menjadi stress.

Uraian di atas menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh orang tua dan anak di masa pandemi merupakan pertemuan dari dua pihak yang sama-sama dilanda oleh peningkatan stres sehingga sangat sulit untuk mengharapkan hasil maksimal bagi anak dalam pembelajaran serta menempatkan anak dalam posisi rentan menjadi korban kekerasan. Tekanan stress terhadap orang tua juga menjadi semakin meningkat karena orang tua bukanlah pihak yang mendapatkan pendidikan formal untuk mendampingi anak dalam proses pembelajaran seperti layaknya guru. Apalagi hingga saat ini tidak terdapat edukasi dan panduan detail kepada orang tua untuk menjalankan perannya sebagai pendamping. Selain itu, orang tua juga tidak menguasai materi yang diajarkan kepada anak sehingga orang tua dalam ketidakmampuannya untuk membimbing bisa merasakan stres. (Bryce, 2020) Di dalam kondisi yang demikian, orang tua yang harusnya melindungi kemudian menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang dilakukan kepada anak tersebut tipologinya dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik tersebut dapat ringan, sedang dan berat. Adapun kekerasan psikis dapat berupa kata-kata kasar maupun hal lainnya yang dapat memberikan tekanan psikis kepada anak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan tindakan yang spesifik dan sistematis oleh pemerintah dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak.

Upaya-Upaya Optimalisasi Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Wonogiri

Kekerasan yang dilakukan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, dilakukan berbagai upaya oleh para stakeholder di Kabupaten Wonogiri. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Wonogiri untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah :

1. Mengusahakan keterpaduan dan melakukan sosialisasi

Dalam hal ini, diperlukan adanya keterpaduan baik dalam hal pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan guna menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa pandemi. Guna melakukan penanganan maka diadakan kerjasama dengan pihak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang diketuai oleh Istri Bupati Wonogiri. Melalui PKK ini diadakan sosialisasi mengenai penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dibagikan pula *call center* yang dapat dihubungi apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saat ini pula sedang berproses pencetakan stiker guna mensosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

2. Pembuatan *website* pembelajaran dan *channel youtube* berisi konten pembelajaran

Langkah ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri untuk memastikan bahwa anak-anak bisa mendapatkan dan memahami materi pembelajaran secara maksimal ditengah-tengah keterbatasan proses pembelajaran di masa pandemi. Materi ini juga dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendampingi anaknya pada pembelajaran daring. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa ketidaksiapan dan ketidakpahaman orang tua mengenai materi pembelajaran dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak.

3. Mengadakan pelatihan pembelajaran bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan pemaparan Ketua Kelompok Guru PAUD Kabupaten Wonogiri, pelatihan pembelajaran terhadap guru PAUD beberapa kali diadakan di daerah ini mengingat adanya perbedaan spesifik antara pendidikan di PAUD maupun di strata lainnya. Hal ini disebabkan fokus utama pendidikan anak usia dini adalah pembentukan karakter atau mentalitas dan metode yang digunakan adalah metode belajar sambil bermain sehingga

sangat penting untuk memberikan pelatihan pada guru PAUD agar sasaran pembelajaran yang diharapkan juga dapat tercapai. Meskipun diakui bahwa pembelajaran melalui on line tidak dapat menghasilkan kualitas yang sama dengan pembelajaran secara tatap muka.

4. Organisasi kepemudaan dalam menangani anak yang ditinggal merantau oleh orang tuanya

Pemenuhan hak-hak anak yang ditinggal oleh orang tuanya untuk merantau di Kabupaten Wonogiri belum mendapatkan perhatian maksimal. Oleh sebab itu, terdapat organisasi kepemudaan di Kabupaten Wonogiri yang kemudian memusatkan perhatiannya dalam penanganan anak-anak tersebut melalui kerja sama dengan beberapa pemerintahan desa. Saat ini telah ada empat desa yang bekerjasama dengan organisasi kepemudaan tersebut untuk melakukan pemberdayaan terhadap anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya untuk merantau. Pemberdayaan tersebut dapat berupa pelibatan anak-anak tersebut dalam berbagai kegiatan kepemudaan.

5. Pendidikan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama dan sosialisasi pengelolaan rumah tangga oleh para bidan

Berbagai upaya yang diuraikan sebelumnya berfokus pada perlindungan hak-hak anak sedangkan pendidikan pra nikah dan sosialisasi pengelolaan rumah tangga diarahkan pada pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan pra nikah di Kantor Urusan Agama merupakan salah satu tahapan yang harus dilewati oleh para calon mempelai sebelum melakukan ijab kabul. Hal ini penting agar nantinya pasangan suami – istri tersebut memahami hak dan kewajiban masing-masing, mengetahui tujuan dan cara melakukan pengelolaan rumah tangga. Melalui pemahaman mengenai hal tersebut, pasangan suami istri yang akan menikah bisa terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya lainnya dilakukan para bidan yang saat ini bukan hanya membantu persalinan tetapi juga memberikan tuntunan kepada pasangan yang akan memiliki anak mengenai perawatan anak sejak setelah persalinan hingga masa dewasa. Penjelasan yang diuraikan berkaitan dengan pemenuhan hak anak tersebut termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman dan keamanan di dalam rumah. Adanya

pendidikan pra nikah di kantor urusan agama dan sosialisasi pengelolaan rumah tangga oleh para bidan maka diharapkan akan tercipta keharmonisan dan terhindar dari terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan sebuah upaya komprehensif (tidak parsial), sistematis dan terpadu. Dikatakan komprehensif karena kekerasan terhadap anak memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi ekonomi, sosial, psikis, pendidikan dan berbagai faktor lainnya. Oleh sebab itu, dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak maka dibuthkan pendekatan multi aspek sehingga masalahnya dapat diurai dengan baik dan terselesaikan secara menyeluruh atau holistik. Kata terpadu merujuk kepada keterlibatan semua pemangku kebijakan atau pun organisasi-organisasi kemasyarakatan serta tidak adanya rumpang tindih substansi maupun pelaksanaan kebijakan. Adapun kata sistematis menunjukkan adanya keterkaitan antara semua pemangku kepentingan dan koordinasi yang intensif untuk mencapai tujuan bersama yakni perlindungan kepada perempuan dan anak di Indonesia.

D. Kesimpulan

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Wonogiri, yakni kekerasan domestik dan kekerasan non domestik. Kekerasan domestik atau yang terjadi di luar rumah khususnya di masa pandemi adalah (1) tekanan ekonomi yakni berkurangnya pendapatan; (2) adanya relasi sosial yang terganggu; (3) peran ganda yang harus dilakukan sebagai orang tua dan pendamping pembelajaran; (4) kekerasan berupa penelantaran anak disebabkan orang tua yang merantau. Kekerasan yang terjadi di luar rumah disebabkan oleh rendahnya sanksi yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri adalah : (1) meningkatkan keterpaduan dan melakukan sosialisasi; (2) pembuatan website pembelajaran dan pembuatan channel youtube berkonten pembelajaran; (3) mengadakan pelatihan pembelajaran bagi guru PAUD; (4) organisasi kepemudaan menangani anak yang ditinggal merantau oleh orang tuanya; (5) pendidikan pra nikah dan sosialisasi pengelolaan rumah tangga oleh para bidan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniasari, Alit et.al. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Indonesia. *Sosio Konsepsia*, Vol. 6 No. 03, Mei – Agustus, 2017.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Jumlah Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan Yang Dialami Oleh Anak Usia 0-18 Tahun Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah 2019. <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/21/1913/jumlah-kekerasan-berdasarkan-jenis-kekerasan-yang-dialami-oleh-anak-usia-0-18-tahun-korban-kekerasan-di-provinsi-jawa-tengah-2019-.html>
- Bryce, I. (2020). Responding to the accumulation of adverse childhood experiences in the wake of the COVID-19 pandemic: Implications for practice. *Children Australia*, 45(2), 82.
- Roza, Darmini dan Arliman S, Laurensius. Peran Pemerintah Daerah Unruk Mewujudkan Kota Layak Anak. *Jurnal JHIus Quia Iustim*, Vol. 25, Issue 1, Januari 2018.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB Prov. Jawa Tengah. Data Kekerasan Tahun 2020 Berdasarkan Table Ciri Pelaku secara Keseluruhan. Diakses dari [http://data.jatengprov.go.id/dataset/562c536c-3ffa-4651-93d0-f76bd2829733](http://data.jatengprov.go.id/dataset/562c536c-3ffa-4651-93d0-f76bd2829733/resource/b45af8d1-da2f-4e0d-8d2e-54e423aa3581/download/tablecirikorban-perempuan-dewasa.xlsx) /resource/b45af8d1-da2f-4e0d-8d2e-54e423aa3581/download/tablecirikorban-perempuan-dewasa.xlsx
- Zulfiani, Dini et. al. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform.*, Vol. 6, No. 3, September 2018. Hlm. 143
- Harianti, Eva dan Salmaniah, Nina Siti. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2014. Hlm.¹ Vanessa Borges Platt et.al. Violence Against Children and Adolescents : Notification and Alert In Times of Pandemic. *Revista Paulista de Pediatria*. Vol. 39, 2021.
- Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Simfoni-PPA. Diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Krug, EG et al. (2002). World report on violence and health. World Health Organization: Geneva.
- Poerwandari, Kristi. 2006. Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual. Program Kajian Wanita UI Jakarta
- Raman, Shanti et.al. Violence Against Children of the World : Burden, Consequences and Recommendation For Action. Chicago : The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect
- Paksi, Tutut Ferdiana Mahita dan Perdana, Rian Achmad. 2016. Penelitian Hukum Interdisipliner : Sebuah Pengantar Menuju Penelitian Sosio Legal. Yogyakarta : Thafa Media.

- Wuryaningsih, Tri et.al. Advokasi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas) Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan, Purwokerto 18 November 2017. Hlm. 18
- UNICEF. 2020. Covid 19 dan Anak-Anak di Indonesia : Agenda Tindakan Untuk Mengatasi Tantangan Sosial Ekonomi. Jakarta : UNICEF.
- United Nations Children’s Fund (2020). Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- United Nations Children’s Fund, Measuring and Monitoring Child Protection Systems: Proposed Core Indicators for the East Asia and Pacific Region, Strengthening Child Protection Series No. 1., UNICEF EAPRO, Bangkok, 2012.